



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M I S I Y A R, pekerjaan PNS (mantan Kepala Desa Sumberpetung), beralamat di Dsn. Pondokkombang, RT. 35 RW. 8, Ds. Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kabupaten Malang ;
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Bambang Suherwono, SH., MHum., Ilhamul Huda Alfari, SH.,MHum. dan Khoswatul Khasanah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Ngebruk No. 5b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2016, baik bersama - sama maupun masing - masing sendiri yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No. Reg. 37/PH/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

I a w a n :

M A H F U D, pekerjaan swasta (mantan Kaur Pembangunan Ds. Sumberpetung), beralamat di Dsn. Cungal RT. 15 RW. 4, Ds. Sumberpetung, Kec. Kalipare Kabupaten Malang ;
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar masing – masing pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 Januari 2016 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Kepala Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang, yang menjabat selama dua periode dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013.
2. Bahwa pada saat menjabat Kepala Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang tersebut pada tahun 2010 mengangkat Tergugat sebagai perangkat desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang dalam jabatan sebagai Kaur Pembangunan / Kuwowo dengan Keputusan No 141/24/421.614.002/2010 tertanggal 27 Januari 2010.
3. Bahwa setelah pengangkatan Tergugat sebagai perangkat desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang dalam jabatan sebagai Kaur Pembangunan / Kuwowo tersebut ternyata Tergugat tidak melaksanakan tugasnya dan tidak pernah masuk kantor serta tidak mau mengikuti kegiatan di desa Sumberpetung.
4. Bahwa oleh karena Tergugat melalaikan tugasnya sebagai Kaur Pembangunan / Kuwowo, kemudian disepakati pada tanggal 13 Juni 2011 para perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat mengadakan rapat dan sepakat, jika untuk tanah bengkok milik desa Sumberpetung yang sedianya diserahkan kepada Tergugat untuk tunjangan kerja diberikan hingga Tergugat mau melaksanakan tugasnya dengan baik, dan sementara itu tanah bengkok tersebut disewakan kepada pihak lain oleh desa untuk kebutuhan desa.
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut disepakati jika tanah bengkok desa yang sedianya untuk Tergugat tersebut disewakan kepada pihak lain, Kec. Kalipare, Kab. Malang yang saat itu dijabat oleh Penggugat, dan hasilnya setelah dikurangi biaya - biaya dipergunakan untuk pembangunan desa Sumberpetung.
6. Bahwa karena Tergugat hingga Penggugat habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa Sumberpetung masih tidak mau masuk kantor untuk melaksanakan kewajibannya kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 Tergugat diberhentikan oleh kepala desa yang baru dengan SK pemberhentian No 141/005/421.614.002/2014 tertanggal 3 Juli 2014.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sebelum diberhentikan oleh Kepala Desa Sumberpetung yang baru ia Tergugat telah memaksa Penggugat untuk membayar hasil garapan tanah bengkok tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 229.000.000,- beserta tunjangan dari APBD, yang sebenarnya tunjangan APBD tersebut telah ia terima, namun saat itu Penggugat menolak permintaan Tergugat.
8. Bahwa atas penolakan Penggugat untuk membayar hasil garapan tanah bengkok dan tunjangan dari APBD (yang sebenarnya telah ia terima) tersebut kepada Tergugat yang dihitung sebesar Rp. 229.000.000,- Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Kalipare.
9. Bahwa atas laporan dari Tergugat tersebut kemudian Penggugat dipanggil menghadap Kapolsek Kalipare yang saat itu dijabat oleh bapak Budi dan di hadapan bapak Kapolsek Kalipare Tergugat menyodorkan dan menyuruh Penggugat untuk menandatangani surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 2 Mei 2014, dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,-.
10. Bahwa oleh karena Penggugat dalam ketakutan dan mendengar saran dari bapak Kapolsek Kalipare agar menuruti kemauan Tergugat untuk menandatangani surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 tersebut dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,- dari pada urusannya berkepanjangan, sehingga akhirnya Penggugat dengan terpaksa menandatangani surat perjanjian yang disodorkan oleh Tergugat tersebut.
11. Bahwa setelah Penggugat berhenti menjadi kepala desa Sumberpetung Tergugat membawa surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 tersebut dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,- tersebut kepada Kepala Desa Sumberpetung yang baru untuk ditandatangani yang bersifat mengetahui.
12. Bahwa setelah penandatanganan surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 tersebut Tergugat selalu meminta Penggugat untuk membayar uang sebesar Rp. 229.000.000,- tersebut dan kemudian Penggugat telah

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang atau membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,-

13. Bahwa sebenarnya uang tunjangan dari APBD tersebut telah diambil oleh Tergugat sedangkan hasil pengolahan tanah kas Desa yang sedianya untuk tunjangan Tergugat telah digunakan untuk kepentingan desa, sehingga Penggugat sebenarnya merasa keberatan atas adanya surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,- tersebut.
14. Bahwa kemudian pada tgl 1 Desember 2014 Tergugat menghubungi Penggugat fia SMS yang pada intinya meminta uang Rp. 20.000.000,- dan agar diserahkan di depan P. Kapolsek Kalipare yang saat itu dijabat oleh Bpk Agus dan ia meminta perjanjian baru, dan atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat tidak memenuhinya serta tidak menemuinya yang saat itu Tergugat telah menunggu di Polsek Kalipare.
15. Bahwa karena Penggugat mengabaikan permintaan Tergugat tersebut kemudian Tergugat mengadukan ke Kejaksaan Negeri Kepanjen sehingga Penggugat dipanggil agar menghadap Bpk Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepanjen, dan saat Penggugat menghadap, Penggugat mendapat saran yang sama dengan bapak Kapolsek Kalipare beberapa waktu yang lalu, yaitu agar mengikuti kemauan Tergugat sehingga perkara tersebut tidak berkepanjangan.
16. Bahwa perbuatan Tergugat yang membuat surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa diperhitungkan sebesar Rp. 229.000.000,- dengan bantuan Kapolsek Kalipare yang saat itu dijabat oleh Bapak Budi tersebut, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum.
17. Bahwa perbuatan Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa diperhitungkan sebesar Rp. 229.000.000,- dengan bantuan Kapolsek Kalipare yang saat itu dijabat oleh Bapak Budi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum dan tidak mengikat.

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang meminta kepada Kepala Desa Sumberpetung untuk menandatangani surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 tersebut dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,- tersebut untuk diketahui adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang memaksa Penggugat untuk menandatangani perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 tersebut dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,- tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tsb yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 280.000.000,- dengan rincian uang yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- dan moril diperkirakan Rp. 200.000.000,-.
20. Bahwa untuk menjamin agar ganti rugi sebesar Rp. 280.000.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat cukup beralasan kiranya apabila Pengadilan Negeri Kepanjen melakukan sita jaminan (CB) atas rumah milik Tergugat yang terletak di Dsn Cungkal RT. 35 RW. 8, Ds. Suberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang.
21. Bahwa sudah berulang kali Penggugat melakukan upaya - upaya penyelesaian masalah ini secara baik - baik dan kekeluargaan, namun menemukan jalan buntu, sehingga dengan demikian Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini ke Pengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan.
22. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi.
23. Bahwa agar Tergugat tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



24. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,- tersebut, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat memaksa Penggugat di hadapan dan dengan bantuan Kapoksek Kalipare untuk menandatangani perjanjian kesanggupan Penggugat memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,- tertanggal 2 Mei 2014 tersebut, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum serta tidak mengikat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang meminta Kepala Desa Sumberpetung untuk menandatangani surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 tersebut dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak dari pihak pertama berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD maupun dari hasil pengelolaan tanah kas desa sebesar Rp. 229.000.000,-, tersebut untuk di ketahui, adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian bagi Penggugat secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tsb yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 280.000.000,- dengan rincian uang yang diserahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- dan moril diperkirakan Rp. 200.000.000,-.
6. Menyatakan sita jaminan (CB) atas rumah milik Tergugat yang terletak di Dsn Cungal RT. 35 RW. 8, Ds. Suberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang oleh Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup menurut hukum, berdasarkan pasal 180 HIR maka mohon putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada permohonan Verzet, Banding, maupun Kasasi.

8. Menghukum Tergugat agar tunduk pada isi putusan ini maka pantaslah kiranya jika para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan ini, seketika dan kontan.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya yang bernama Bambang Suherwono, SH., MHum., Ilhamul Huda Alfarisi, SH.,MHum. dan Khoswatul Khasanah, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Ngebruk No. 5b, Sumberpucung, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2016, baik bersama - sama maupun masing - masing sendiri yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No. Reg. 37/PH/II/2016 tanggal 27 Januari 2016, sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Wahyudi Hidayat, SH., Nurul Yaqin, SH.MM, dan Andry Dewanto Ahmad, SH., Para Advokat yang beralamat kantor di Jln. Plaosan Barat No. 4 Kota Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan No. Reg. 66/PH/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Arief Karyadi, SH.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT.

Bahwa YAHYA HARAHAHAP dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, terbitan Sinar Grafika Jakarta Tahun 2006, pada halaman 111 – 136, berpendapat bahwa “Penggugat tidak berkapasitas adalah Pihak yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seorang yang digugat. Dengan kata lain Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan”.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang sebenarnya bukanlah orang (pihak) yang mengalami kerugian, oleh karena justru Tergugatlah yang merupakan pihak yang dirugikan oleh perbuatan - perbuatan atau tindakan - tindakan Penggugat yang tidak menyerahkan atau tidak memberikan hak - hak Tergugat, yakni hak atas tunjangan (uang dari APBD Kabupaten Malang) sebagai Perangkat Desa (KUWOWO) dan hak atas tanah bengkok (tanah garapan) karena menjabat sebagai KUWOWO.

Bahwa Perjanjian yang dibuat di rumah Penggugat pada tanggal 7 bulan 05 tahun 2014 (7 Mei 2014) antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebenarnya adalah upaya - upaya perdamaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), agar Perkara Pidana yang diadukan oleh Tergugat kepada Pihak Kepolisian (Kepolisian Sektor Kalipare) dengan Penggugat sebagai Teradu, tidak diteruskan ke ranah hukum lebih lanjut, namun dari kesepakatan pengembalian hak - hak Tergugat (berupa uang) sampai sekarang Penggugat masih menitipkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan uang titipan a quo sampai sekarang masih utuh disimpan oleh Tergugat di rekening banknya.

Bahwa dengan demikian dalam perkara in casu, Penggugat adalah Pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, karena senyatanya

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dia Penggugat dalam perkara ini tidaklah mengalami KERUGIAN, apalagi kerugiannya disebabkan oleh Tergugat, sebab senyatanya dialah (Penggugat) yang telah bertindak tidak memberikan hak - hak Tergugat, dan hal demikian itu jelas - jelas telah merugikan Tergugat, sehingga oleh karenanya sudah seharusnya dan sudah sepantasnyalah gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini dinyatakan ditolak karena gugur demi hukum atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS DAN TIDAK CERMAT (EXEPTIE OBSCURUM LIBELUM).

Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan tidak cermat, karena:

1. Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak menjelaskan secara gamblang tentang tujuan dia Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara perdata apa, akan tetapi hanya menulisnya dalam perihal : Surat Gugatan, seharusnya Penggugat menulis dalam gugatannya a quo perihal yang jelas, yakni perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Ganti rugi atau bahkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti rugi, akibat tidak jelasnya penulisan gugatan a quo oleh Penggugat, maka menjadikan gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara ini casu kabur atau tidak jelas.
2. Selain daripada itu, Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang dianggap melawan hukum. Seolah - olah upaya perdamaian antara Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan di depan aparat Kepolisian (Kepolisian Sektor Kalipare), dianggap oleh dia (Penggugat) sebagai bentuk ancaman Tergugat kepada Penggugat, padahal senyatanya pihak Kepolisian Negara Indonesia hanyalah memfasilitasi upaya perdamaian a quo, agar perkara pidana yang diadukan oleh Tergugat dengan pihak Teradunya adalah Penggugat, tidak diteruskan ke ranah hukum yang lebih lanjut, dan hal demikian itu jelas - jelas menguntungkan Penggugat, karena dia (Penggugat) dapat terhindar dari resiko masuk Penjara. Dengan demikian dalam gugatannya a quo, Penggugat tidak mampu menjelaskan dengan benar menurut Hukum (*tidak memenuhi unsur - unsur dari pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata / KUHPerdata*) tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, hal demikian juga

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat ini menjadi tidak jelas atau kabur.

3. Demikian pula dalam menyampaikan dasar - dasar gugatan, Penggugat juga salah dalam menuliskannya, hal ini telah ternyata dan terbukti dalam penulisan tentang Surat Keputusan Penggugat sendiri tentang pengangkatan Tergugat sebagai KUWOWO, Penggugat menulis Keputusan No. 141/24/421.614.002/2010., tertanggal 27 Januari 2010, padahal Tergugat diangkat sebagai KUWOWO berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/27/421.614.002/2010., tanggal 27 Januari 2010, kesalahan lain adalah dalam penulisan dalil angka 5 (lima) yang membahas tentang tanah bengkok (garapan) yang menjadi hak dari Tergugat disewakan kepada pihak lain, tiba - tiba ditulis Kec. Kalipare, Kab. Malang yang saat itu dijabat oleh Penggugat, sehingga tidak dapat dimengerti maksud dan tujuan dari dalil tersebut. Oleh karena kesalahan - kesalahan fatal yang dilakukan oleh Penggugat atas dasar - dasar gugatan a quo, maka telah ternyata dan terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara in casu adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas dan tidak cermat.

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas, karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1149K/Sip/1970 tertanggal 17 April 1979, yang menyatakan : "Gugatan yang kabur (obscurum libelium) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima".

Berdasarkan uraian - uraian hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI.

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan berlaku kembali dalam pokok perkara / Konpensi ini.
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil gugatan angka 1 (satu) adalah benar.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan angka 2 (dua) adalah tidak benar, karena Tergugat diangkat sebagai Kepala Urusan Pembangunan atau Kuwowo bukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/24/421.614.002/2010., seperti yang didalilkan oleh Penggugat, melainkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 141/27/421.614.002/2010., yang pada diktum pertama Surat Keputusan a quo, diputuskan dan ditetapkan serta disahkan bahwa terhitung mulai tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 Tergugat menjabat sebagai Kuwowo.
5. Bahwa dalil gugatan angka 3 (tiga) adalah tidak benar, karena Tergugat tetap menjalankan tugas - tugasnya sebagai Perangkat Desa / Kuwowo, yakni :
 - a. Tergugat turun ke lapangan untuk survey dan sekaligus membuat perencanaan serta melakukan pengawasan terhadap pembangunan - pembangunan di Desa Sumberpetung, sehingga sering kali Tergugat melaksanakan pekerjaannya tersebut lembur di rumah Tergugat, karena di Kantor Desa Sumberpetung hanya memiliki 1 (satu) unit komputer dan Tergugat memiliki sendiri komputer guna menunjang pekerjaannya tersebut. Tergugat tidak masuk ke Kantor bukan karena bolos atau tidak melaksanakan pekerjaan, akan tetapi lebih dikarenakan oleh menyelesaikan pekerjaan - pekerjaan yang menjadi tanggung - jawabnya, baik itu di lapangan maupun di rumah untuk bekerja menggunakan komputer miliknya, bahkan kalau Tergugat harus bekerja lembur menggunakan komputer di rumahnya, selalu sampai larut malam.
 - b. Pada tanggal 29 Mei 2011, saat Rapat Perangkat Desa Sumberpetung yang dihadiri oleh Penggugat sebagai Kepala Desa dan seluruh perangkat pembantunya, Penggugat memberikan perintah lisan kepada Tergugat yang mengharuskan seluruh pembangunan di Desa Sumberpetung didata dan diketik dengan menggunakan Komputer, dan oleh karena 1 (unit) komputer milik Desa Sumberpetung sudah dipergunakan untuk keperluan lain yaitu dipergunakan untuk pelayanan masyarakat (surat menyurat dan lain - lain), maka pekerjaan Tergugat akhirnya harus dilaksanakan dengan menggunakan Komputer miliknya (Tergugat) di rumah, hal inipun diketahui oleh Penggugat sebagai Kepala Desa Sumberpetung.
 - c. Selain itu, Tergugat juga ditugaskan sebagai Ketua Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberpetung

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberpetung (Penggugat) Nomor : 142/32/421.614.002/2010., tanggal 07 Oktober 2010.

- d. Tugas lain yang dibebankan kepada Tergugat juga dilaksanakan dengan penuh keseksamaan dan penuh rasa tanggung - jawab, adalah sebagai petugas pembantu untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan, memimpin rapat - rapat dalam MUSREMBANG Desa Sumberpetung, sebagai Ketua Lomba Desa se - Kabupaten Malang pada bulan Januari 2011, sebagai Ketua PNPM sampai akhir tahun 2011, membantu pelaksanaan Program Pemberdayaan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) bersama saudara Taufik Widayat (Ketua) pada tahun 2012, membantu Pembangunan Masjid Desa Sumberpetung yang terletak di Kampung Bon O Dusun Banduarjo Desa Sumberpetung mulai tanggal 02 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 (peresmian).
- e. Tergugat telah bekerja sebagai Perangkat Desa Sumberpetung, juga sudah diakui sendiri oleh Penggugat dalam Surat Perjanjian yang dibuat (diktik dan ditulis tangan) Penggugat tertanggal 7 bulan 05 Tahun 2014.

Sehingga dengan demikian sudah ternyata dan terbukti, bahwa Tergugat dari semenjak diangkat sebagai Perangkat Desa / Kuwowo telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik, jadi dalil Penggugat yang menuduh Tergugat tidak bekerja adalah tidak benar.

6. Bahwa dalil gugatan angka 4 (empat) walaupun pada sidang hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dilakukan pembetulan (renvoi) oleh Penggugat tetap juga tidak benar, karena dalam rapat pada tanggal 13 Juni 2011 seperti dalil Penggugat, Tergugat tidak diundang atau dipanggil sehingga secara otomatis Penggugat tidak hadir, oleh karenanya tentang rapat ataupun hasilnya Tergugat tidak tahu, bahkan tentang rapat a quo ada atau tidak Tergugat juga tidak tahu menahu. Namun secara logika, sangat tidak masuk akal yang sehat jika untuk menghapus hak seseorang hanya dengan rapat di belakang orang yang mempunyai hak tersebut, seharusnya Penggugat jika berkehendak mencabut hak - hak Tergugat dalam jabatannya sebagai Kuwowo adalah dengan cara memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kuwowo, yang tentunya melalui mekanisme yang sah menurut hukum, yakni dengan



terlebih dahulu menerbitkan surat - surat teguran, surat skorsing dan surat - surat lain kemudian memberhentikannya (Tergugat). Namun sampai dengan masa jabatannya sebagai Kepala Desa berakhir, Penggugat tidak pernah memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Kuwowo (Kaur Pembangunan), sehingga hak - hak Tergugat sebagai Kuwowo (Kaur Pembangunan) masih melekat terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juli 2014 (pada saat Tergugat mengundurkan diri dari jabatan dan pekerjaannya). Dan hak - hak Tergugat yang diambil dan dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang belum juga dikembalikan kepada Tergugat.

7. Bahwa dalil gugatan angka 5 (lima) adalah dalil yang tidak jelas atau kabur dan Tergugat tidak tahu maksud dan tujuannya, oleh karena Tergugat tidak menanggapi dan mohon untuk dikesampingkan.
8. Bahwa dalil gugatan angka 6 (enam) adalah tidak benar, karena Tergugat tetap bekerja dan selalu membereskan pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya seperti telah terurai pada jawaban ini angka 5 (lima) di atas, dan memang pada tanggal 01 Juli 2014 Tergugat mengundurkan diri jabatannya sebagai Kuwowo (Kaur Pembangunan). Perihal Surat Keputusan Pemberhentian No. 141/005/421.614.002/2014., tertanggal 3 Juli 2014 seperti yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat tidak tahu karena tidak diberikan tembusannya, dan menurut Tergugat hal demikian itu wajar, apalagi Kepala Desa baru yang menggantikan Penggugat adalah isteri dia (Penggugat) sendiri.
9. Bahwa dalil gugatan angka 7 (tujuh) juga merupakan dalil yang tidak benar, karena senyatanya Tergugat hanya meminta hak - haknya (hak atas tunjangan dari PEMKAB Malang / uang APBD dan hak atas tanah garapan / tanah bengkok) yang timbul karena menjabat sebagai Kuwowo (Kaur Pembangunan) Desa Sumberpetung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2014, sebab hak - hak Tergugat a quo diambil dan dikuasai oleh Penggugat dan sampai sekarang belum diberikan kepada pihak Tergugat. Dan cara meminta hak - haknya, Tergugat tidak pernah menggunakan cara - cara pemaksaan kepada Penggugat, justru Penggugat hanya janji - janji saja kepada Tergugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat memaksa Penggugat untuk membayar hasil tanah garapan dan tunjangan dari APBD adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan hak - haknya (Tergugat), karena hak -



hak Tergugat a quo telah diambil dan dikuasai oleh Penggugat yang sampai sekarang belum juga diberikan / dibayarkan kepada Tergugat.

10. Bahwa dalil gugatan angka 8 (delapan) pun demikian, tidak benar dan tidak sesuai kenyataan peristiwanya, karena fakta sebenarnya adalah Tergugat meminta Penggugat untuk mengembalikan hak - haknya (Tergugat) adalah sebesar Rp. Rp. 400.108.000,- (empat ratus juta seratus delapan ribu rupiah) namun Penggugat menawar besarnya menjadi Rp. 299.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan alasan dia (Penggugat) tidak mampu kalau mengembalikan seluruhnya, sembari menyodorkan Surat Perjanjian yang telah diketik dan sebagian ditulis tangan sendiri oleh Penggugat, dan hal ini dilakukan di rumah Penggugat sekaligus rumah Kepala Desa yang baru karena memang dia (Penggugat) adalah suami Kepala Desa Sumberpetung saat ini. Adapun tentang pihak Kepolisian (Polsek Kalipare) hanya sebagai mediator perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebelumnya Tergugat mengadukan Penggugat kepada pihak Kepolisian tersebut, bukan melaporkan seperti yang didalilkan oleh Penggugat.
11. Bahwa dalil gugatan angka 9 (sembilan) juga tidak benar, karena yang menyodorkan Surat Perjanjian yang telah diketik dan sebagian ditulis tangan adalah Penggugat sendiri sebab tulisan tangan yang ada di Surat Perjanjian a quo adalah merupakan tulisan tangan Penggugat, sedangkan kejadian penyodoran a quo dan penandatanganan Surat Perjanjian tersebut adalah di rumah Penggugat bukan di Kantor Polisi (Kantor Polsek Kalipare).
12. Bahwa dalil - dalil gugatan angka 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) adalah tidak benar, walaupun pada sidang hari Senin tanggal 21 Maret 2016 dilakukan pembetulan (renvoi) oleh Penggugat terhadap dalil angka 12 (dua belas) tentang nilai yang semula berbunyi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), karena dalil - dalil tersebut tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah karena ketika Tergugat meminta hak - haknya kepada Penggugat dengan jumlah total sebesar Rp. Rp. 400.108.000,- (empat ratus juta seratus delapan ribu rupiah), hak - hak mana meliputi hak atas tunjangan jabatan Kuwowo / Kaur Pembangunan dan hak atas tanah bengkok / tanah garapan sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan



Juni 2014, namun Penggugat hanya berjanji - janji saja, maka Tergugat mengadukan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polsek Kalipare. Dalam proses penyelidikan perkara a quo pihak Kepolisian memberi saran untuk menyelesaikannya secara damai dengan jalan kekeluargaan, maka Penggugat menawarkan pembayaran atas pengembalian hak - hak Tergugat itu hanya sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta) itu pun dilakukan dengan cara diangsur, sebab Penggugat beralasan tidak mampu kalau membayar seluruhnya dan / atau bila pembayarannya secara kontan/tunai sekaligus. Setelah melakukan pembicaraan - pembicaraan, akhirnya kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat, maka Penggugat yang berinisiatif untuk membuat atau mengetik dan menulis tangan Surat Perjanjian tanggal 7 bulan 5 tahun 2014 dan penandatungannya dilakukan di rumah Penggugat yang juga menjadi rumah Kepala Desa Sumberpetung sekarang, karena senyatanya Penggugat dan Kepala Desa Sumberpetung adalah merupakan suami - isteri. Pembayaran atas pelaksanaan Surat Perjanjian a quo baru dilakukan oleh Penggugat pada bulan Mei 2014, itupun hanya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tidak sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh Penggugat, dan uang pembayaran pengembalian hak - hak Tergugat tersebut sampai sekarang masih ada di rekening Tergugat. Jadi tentang ketakutan Penggugat menurut logika bukan disebabkan oleh ancaman siapapun, rasa ketakutan Penggugat itu lebih besar dipengaruhi oleh resiko hukuman penjara apabila perkara pidananya a quo berlanjut, sehingga rasa takut tersebut menurut hukum adalah hal yang sangat wajar.

13. Bahwa dalil gugatan angka 13 (tiga belas) adalah tidak benar, karena uang tunjangan milik Tergugat diambil oleh Penggugat dan tidak langsung diserahkan kepada Tergugat, baru setelah ditagih berkali - kali Penggugat memberikan kepada Tergugat, itupun tidak seluruhnya utuh, oleh karenanya sangat wajar apabila Tergugat meminta hak tunjangan kepada Penggugat, sebab menurut hukum Penggugat bukanlah orang / pihak yang berhak atas tunjangan a quo. Dan tidak benar adanya Surat Perjanjian lain selain Surat Perjanjian tertanggal 7 bulan 5 tahun 2014, jadi dalil Penggugat salah dan tidak benar.



14. Bahwa dalil gugatan angka 14 (empat belas) adalah benar, dan hal demikian itu menggambarkan betapa sulitnya Penggugat untuk konsekuen atas janjinya sendiri kepada Tergugat.
15. Bahwa dalil gugatan angka 15 (lima belas) adalah tidak benar, karena pada kenyataannya Tergugat tidak pernah mengadukan Penggugat, baik secara tertulis atau secara lisan kepada pihak Kejari Kabupaten Malang, Tergugat hanya berkoordinasi tentang perkara pidana in casu apabila perdamaian terkait perkara yang diadukan kepada pihak Kepolisian a quo ternyata gagal, sedangkan tentang Penggugat dipanggil oleh Kasi Intel Kejari Kabupaten Malang, Tergugat tidak tahu menahu, namun secara logika tidak mungkin pihak Kejari Kabupaten Malang dalam hal ini Kasi Intel, gegabah melayangkan Surat Panggilan kepada Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas.
16. Bahwa dalil gugatan angka 16 (enam belas) adalah tidak benar, karena yang membuat (mengetik dan menulis tangan) Surat Perjanjian tertanggal 7 bulan 05 tahun 2014 itu adalah Penggugat sendiri bukan Tergugat, dan semua pihak membubuhkan tanda-tangan di rumah Penggugat yang nota bene juga merupakan rumah Kepala Desa Sumberpetung (isteri Penggugat), sedangkan pihak Kepolisian (Polsek Kalipare) dalam hal ini hanya sebagai mediator dan fasilitator perdamaian saja, sebab Surat Perjanjian a quo dibuat dalam rangka upaya - upaya perdamaian guna penyelesaian perkara pidana yang diadukan oleh Tergugat dengan teradu adalah Penggugat. Sehingga tidak ada perbuatan Tergugat yang salah dan melawan hukum, sebab yang membuat Surat Perjanjian tersebut adalah Penggugat sendiri, oleh karenanya tidak ada alasan untuk batal demi hukum.
17. Bahwa dalil gugatan angka 17 (tujuh belas) adalah tidak benar, karena dalam Surat Perjanjian dibuat (diketik dan ditulis tangan) sendiri oleh Penggugat tertanggal 7 bulan 05 tahun 2014 a quo, yang pada akhir Surat Perjanjian tersebut dengan jelas Penggugat menulis dan mengetik Demikian Surat Perjanjian ini dibuat, dengan benar dan **tanpa ada paksaan dari pihak manapun**, sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun, termasuk oleh Tergugat ataupun pihak Kepolisian kepada Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian a quo, dan tidak ada perbuatan Tergugat yang salah dan melanggar hukum, oleh karenanya Surat Perjanjian tertanggal 7 bulan 05 tahun



2014 tersebut tetap mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi pihak - pihak yang mengikatkan diri.

18. Bahwa dalil gugatan angka 18 (delapan belas) adalah tidak benar juga, karena yang meminta tandatangan Kepala Desa Sumberpetung adalah kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), apalagi Kepala Desa Sumberpetung adalah isteri Penggugat, jadi Tergugat tidak melakukan kesalahan apalagi melawan hukum. Seharusnya yang berkapasitas / berkompeten untuk menuduh salah dan melawan hukum dalam dalil ini adalah Kepala Desa Sumberpetung, bukan Penggugat sekalipun Kepala Desa Sumberpetung adalah merupakan isteri Penggugat, jadi dalam hal ini justru Penggugat yang melakukan kesalahan, yakni salah telah melakukan perbuatan yang melampaui kewenangannya.
19. Bahwa dalil gugatan angka 19 (Sembilan belas) juga merupakan dalil yang salah atau tidak benar, karena tidak ada Surat Perjanjian tertanggal 2 Mei 2014, dan telah pula ternyata dan terbukti Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaksa Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat sendiri oleh Penggugat, seperti yang telah diuraikan dalam dalil jawaban ini. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mengalami kerugian, apalagi nilai kerugian yang diminta adalah salah karena pada pembetulan (renvoi) dalil gugatan angka 12 (dua belas) nilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diubah menjadi Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), oleh karenanya mohon dalil ini dikesampingkan atau ditolak.
20. Bahwa dalil gugatan angka 20 (dua puluh) adalah dalil yang tidak benar, karena Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag / CB) yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak cukup alasan dan tidak berlandaskan hukum sama sekali untuk dikabulkan, karena dalam gugatan ini Penggugat tidak mengalami kerugian sama sekali, apalagi rumah Tergugat bukan terletak di Dsn. Cungal RT. 35 RW. 8 Ds. Suberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang, dan Sita Jaminan a quo tidak jelas obyeknya sebab tidak menunjuk batas - batas obyek Sita jaminan tersebut dan alamat yang ditunjuk salah, yakni tentang nama Desa yang seharusnya Desa Sumberpetung ditulis Suberpetung dan penulisan RT ataupun RWnya salah / tidak benar, sehingga dengan demikian Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) a quo tidak dapat dilaksanakan sebab cacat hukum, oleh karenanya mohon ditolak.

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



21. Bahwa dalil gugatan angka 21 (dua puluh satu) adalah tidak benar, karena penyelesaian perkara in casu secara baik - baik dan kekeluargaan adalah seperti yang tertuang dalam Surat Perjanjian tertanggal 7 bulan 05 tahun 2014 yang diketik dan ditulis tangan sendiri oleh Penggugat, namun Penggugat sendiri sekarang berbelit - belit dan justru mengingkarinya. Kalau maunya Penggugat tidak berkehendak untuk mengembalikan uang yang diambil dan dikuasainya, yang mana uang tersebut merupakan hak dari Tergugat, maka enak dan nyaman ada pada diri Penggugat tetapi tidak enak dan tidak adil bagi diri Tergugat.
22. Bahwa dalil - dalil gugatan angka 22 (dua puluh dua) dan angka 23 (dua puluh tiga) juga merupakan dalil - dalil yang tidak benar, karena senyatanya gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak berlandaskan hukum sama sekali, sebab sebenarnya Penggugatlah yang telah merugikan Tergugat, Penggugat tidak mengembalikan uang yang menjadi hak - hak Tergugat, sedangkan uang (Rp. 229.000.000,- / dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) a quo ada dan dikuasai serta telah diakui pula oleh Penggugat, namun sampai sekarang belum juga dikembalikan / dibayarkan kepada Tergugat.
23. Bahwa dalil gugatan angka 24 (dua puluh empat) sebenarnya bukanlah merupakan dalil, tetapi hanya merupakan kalimat pembuka bagi Petitum gugatan yang diminta oleh Penggugat, karenanya Tergugat tidak menanggapinya secara khusus seperti dalil - dalil sebelumnya. Namun Tergugat berpendapat bahwa secara keseluruhan dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara in casu, telah ternyata dan terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan fakta - fakta hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dan sepantasnyalah dinilai pula gugatan Penggugat a quo diajukan dengan tidak berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan, maka terhadap gugatan yang demikian itu sudah selayaknya dan seharusnya untuk ditolak, atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. DALAM REKONPENSI.

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah diajukan gugatan balik (gugatan rekonpensi) yang dalil - dalilnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang diuraikan dalam eksepsi dan konpensi / pokok perkara, mohon dianggap secara mutatis mutandis terulang dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa mohon Tergugat dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, demikian pula Penggugat dalam Konpensi disebut pula sebagai Tergugat Rekonsensi I, karena dalam Gugatan Rekonsensi ini Penggugat Rekonsensi menarik SRI NURHAYATI yang juga merupakan isteri Tergugat Rekonsensi I, Kepala Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Pondokkobong RT./RW.: 35/8 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai Tergugat Rekonsensi II, selanjutnya Tergugat Rekonsensi I dan II mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi menjabat sebagai Kuwowo / Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Sumberpetung, sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2014, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberpetung Nomor : 141/27/421.614.002/2010., tertanggal 27 Januari 2010, yang pada saat itu Kepala Desa Sumberpetung dijabat oleh Tergugat Rekonsensi I.
4. Bahwa sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberpetung a quo, maka secara hukum Penggugat Rekonsensi mendapat hak - hak atas jabatannya itu, yakni :
 - a. Hak atas tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang diambilkan dari uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang, adapun pembayarannya dilakukan melalui Kepala Desa / Para Tergugat Rekonsensi dan,
 - b. Hak atas tanah bengkok (tanah garapan) yang merupakan tanah kas Desa Sumberpetung.
5. Bahwa besarnya hak - hak Penggugat Rekonsensi tersebut dalam angka 4 (empat) di atas bila diuangkan, adalah sebagai berikut :
 - a. Hak atas tunjangan dari Pemkab Malang, pada tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebesar Rp. 802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah) untuk setiap bulannya, sedangkan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 naik menjadi sebesar Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah) dan untuk,
 - b. Hak atas tanah bengkok (tanah garapan), adalah :

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil bersih tahun 2010 adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) setahunnya.
- Hasil bersih tahun 2011 adalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setahunnya.
- Hasil bersih tahun 2012 adalah sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) setahunnya.
- Hasil bersih tahun 2013 adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) setahunnya.
- Hasil bersih tahun 2014 adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk setengah tahun, karena setahun hasil bersihnya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan hak - hak Penggugat Rekonpensi untuk periode bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 adalah sebesar Rp. 45.108.000,- (empat puluh lima juta seratus delapan ribu rupiah) yang didapat dari tunjangan Pemkab Malang ditambah dengan Rp. 355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), sehingga total jumlahnya adalah Rp. 400.108.000,- (empat ratus juta seratus delapan ribu rupiah).

6. Bahwa hak - hak Penggugat Rekonpensi seperti tersebut pada angka 5 (lima) di atas, sebagian besar masih berada dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi yang sampai sekarang belum juga diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, hanya sebagian kecil yang sudah diberikan / dibayarkan / dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi, dengan perincian sebagai berikut :

- Sebelum adanya Surat Perjanjian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tertanggal 7 bulan 05 tahun 2014, adalah sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan,
- Setelah adanya Surat Perjanjian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tertanggal 7 bulan 05 tahun 2014, adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Sehingga sampai sekarang Para Tergugat Rekonpensi baru mengembalikan sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) saja, sedangkan kekurangannya (uang yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi) yang jumlahnya masih sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) masih berada dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi.

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



7. Bahwa Tergugat Rekonsensi II juga melakukan hal yang sama dengan Tergugat Rekonsensi I, yakni sebagai Kepala Desa Sumberpetung tidak memberikan / mengembalikan / membayarkan uang yang menjadi hak dari Penggugat Rekonsensi, uang hak mana adalah uang hak Penggugat Rekonsensi yang harusnya diterima selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014, seperti yang telah Penggugat Rekonsensi uraikan dalam dalil - dalil gugatan rekonsensi angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) di atas.
8. Bahwa sebelum bulan Februari 2014 Penggugat Rekonsensi berkali - kali meminta kepada Para Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan uang a quo, namun yang bersangkutan hanya berjanji - janji saja, tanpa ada kemauan untuk mengembalikannya (uang tersebut) kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga pada tanggal 3 Februari 2014 Penggugat Rekonsensi mengadukan Tergugat Rekonsensi I kepada pihak Kepolisian dalam hal ini pihak Polsek Kalipare, melalui Surat Pengaduannya (Penggugat Rekonsensi) kepada Kapolsek Kalipare tertanggal 3 Februari 2014.
9. Bahwa pada saat proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian dalam perkara pidana dengan teradu adalah Tergugat Rekonsensi I, selama 4 (bulan) berjalan mulai bulan Februari 2014 hingga bulan Mei 2014, telah terjadi kesepakatan damai guna menyelesaikan secara kekeluargaan perkara pidana a quo, antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi I yang pada akhirnya dibuatlah Surat Perjanjian antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi I pada tanggal 7 bulan 05 tahun 2014, yang mana pihak Tergugat Rekonsensi I yang menetik dan menulis tangan Surat Perjanjian a quo, dan penandatannya semuanya termasuk penandatanganan mengetahui oleh Tergugat Rekonsensi II sebagai Kepala Desa Sumberpetung saat ini, adalah dilakukan di rumah Para Tergugat Rekonsensi.
10. Bahwa sampai sekarang Surat Perjanjian tertanggal 7 bulan 05 tahun 2014 a quo belum terlaksana secara tuntas, karena Tergugat Rekonsensi I hanya mengembalikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya (dengan ditambah uang yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonsensi II selama enam bulan) sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) masih berada dan dikuasai oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi, dan belum diberikan / dibayarkan / dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi.

11. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016, Tergugat Rekonsensi I mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, dan di dalam dalil - dalil gugatannya (Tergugat Rekonsensi I) menuduh Penggugat Rekonsensi dengan tuduhan - tuduhan yang tidak benar menurut Hukum, sehingga Penggugat Rekonsensi beranggapan bahwa Tergugat Rekonsensi I selama ini hanya berpura - pura melakukan perdamaian dengan Penggugat Rekonsensi melalui Surat Perjanjian yang diketik dan ditulis tangannya sendiri (Tergugat Rekonsensi I) tertanggal 7 bulan 05 tahun 2014 a quo guna menghindari resiko masuk penjara atas perkara pidana yang dilakukannya / diperbuatnya tersebut, dan sekarang malah melakukan perbuatan - perbuatan yang membuyarkan / membatalkan atau menganggap tidak ada langkah - langkah perdamaian dalam perkara in casu.
12. Bahwa perbuatan - perbuatan Para Tergugat Rekonsensi yang tidak memberikan uang yang menjadi hak dari orang lain dalam hal ini Penggugat Rekonsensi, sedangkan uang tersebut ada pada kekuasaan mereka (Para Tergugat Rekonsensi) a quo adalah perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur - unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan seperti diatur dalam pasal 374 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dan perbuatan - perbuatan Para Tergugat Rekonsensi tersebut juga telah membawa kerugian kepada Penggugat Rekonsensi, hal demikian itu juga telah memenuhi unsur - unsur pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).
13. Bahwa terhadap perbuatan - perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi tersebut pada angka 12 (dua belas) di atas, Penggugat Rekonsensi menderita kerugian baik secara materiil maupun immaterial, yang bila dinilai dengan uang adalah :
 - a. Untuk kerugian materiil sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah), yang merupakan riil uang hak (milik) Penggugat Rekonsensi yang belum dikembalikan / dibayarkan oleh Para Tergugat Rekonsensi, dan,
 - b. Untuk kerugian immaterial (moril) sebesar Rp. 163.892.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan kerugian yang diderita Penggugat Rekonpensi karena malu, kehilangan waktu, tenaga dan pikiran serta uang akibat perkara ini.

Jadi jumlah seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

14. Bahwa guna menjamin pembayaran kerugian a quo oleh Para Tergugat dan / atau untuk menjamin terlaksananya putusan perkara in casu, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) kepada Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk penyitaan terhadap tanah yang di atas berdiri bangunan rumah milik Para Tergugat Rekonpensi yang terletak di Dusun Pondokkobong RT./RW.: 35/8 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan Desa.
Sebelah Timur	:	Jalan Desa.
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Mbok Bero.
Sebelah Barat	:	Tanah / rumah milik P. Marto (orang tua Para Tergugat).

15. Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan fakta - fakta dan dalil - dalil yang benar menurut hukum, dan guna menegakkan kebenaran serta pula untuk menjamin tegaknya keadilan, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah untuk dikabulkan seluruhnya.

16. Bahwa gugatan rekonpensi ini juga diajukan berdasarkan bukti - bukti yang cukup, maka menurut pasal 180 HIR putusan gugatan rekonpensi ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya - upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

17. Bahwa agar Para Tergugat Rekonpensi tunduk dan patuh pada putusan gugatan rekonpensi a quo, maka sudah sepantasnya dan selayaknya jikalau Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara kontan dan sekaligus, atas keterlambatan mereka melaksanakan putusan gugatan rekonpensi a quo.

Berdasarkan alasan - alasan yang telah diuraikan di dalam Eksepsi, di dalam Pokok Perkara / Konpensi, dan di dalam Rekonpensi di atas, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi.
2. Menyatakan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi I tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai Penggugat.
3. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi I, karena gugur demi hukum.

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi I, karena cacat hukum.
2. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi I untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas uang tunjangan dan uang bengkok yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonpensi.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berkewajiban untuk membayar / mengembalikan uang tunjangan dan uang bengkok a quo kepada Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar / mengembalikan uang tunjangan dan uang bengkok milik Penggugat Rekonpensi yang ada pada kekuasaan mereka quo kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai / kontan dan sekaligus, sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah).
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara tanggung - renteng, tunai / kontan dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi atas kerugian materiil maupun immaterial (moril) yang terjadi akibat timbulnya perkara ini, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara kontan dan sekaligus, atas keterlambatan mereka melaksanakan Putusan ini.

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan di atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Para Tergugat Rekonsensi a quo.
8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan / atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 4 April 2016 ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 11 April 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Ds. Sumberpetung Kec. Kalipare Kab. Malang tanggal 13 Juni 2011 yang dihadiri Perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat, yang memutuskan Mahfud sebagai Kuwowo tidak pernah masuk kantor, maka tanah bengkok desa untuk Kuwowo tidak diberikan namun disewakan untuk pembangunan desa, kemudian diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya perjanjian sewa tanah bengkok antara Misiyar sebagai Kepala Desa Sumberpetung dengan Siyono untuk tahun 2011 sebesar Rp. 18.000.000,-, kemudian diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya perjanjian sewa tanah bengkok antara Misiyar sebagai Kepala Desa Sumberpetung dengan Siyono untuk tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000,-, kemudian diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya bukti perjanjian sewa tanah bengkok antara Misiyar sebagai Kepala Desa Sumberpetung dengan Siyono untuk tahun 2013 sebesar Rp. 18.000.000,-, kemudian diberi tanda bukti P - 4 ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy tanpa asli bukti perjanjian sewa tanah bengkok antara Misiyar sebagai Kepala Desa Sumberpetung dengan Siyono untuk tahun 2014 sebesar Rp. 18.000.000,-, kemudian diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya panggilan dari Polres Malang atas laporan Mahfud, kemudian diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya panggilan dari Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kepanjen mengenai pengelolaan tanah bengkok desa Sumberpetung, kemudian diberi tanda bukti P - 7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran kekurangan / kerugian PNPM atas pengecoran jalan, kemudian diberi tanda bukti P - 8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran kekurangan / kerugian PNPM, kemudian diberi tanda bukti P - 9 ;
10. Foto copy tanpa asli daftar penerimaan penghasilan tetap bagi aparat desa Sumberpetung Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2011, kemudian diberi tanda bukti P - 10 ;
11. Foto copy tanpa asli daftar penerimaan penghasilan tetap bagi aparat desa Sumberpetung Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2012, kemudian diberi tanda bukti P - 11 ;
12. Foto copy tanpa asli daftar penerimaan penghasilan tetap bagi aparat desa Sumberpetung Kec. Kalipare Kab. Malang tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti P - 12 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P - 5, P - 10, P - 11 dan P - 12 yang hanya berupa foto copy saja ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain yang berupa keterangan Saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

1. Saksi Sampir Subandi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah menjabat Kepala Desa Sumberpetung selama 2 (dua) periode dari yang pertama tahun 1998 selama 8 (delapan) tahun dan yang kedua dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, sedangkan Tergugat menjadi Perangkat Desa Sumberpetung tahun 2011 ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat aktif sebagai perangkat hanya 6 (enam) bulan, selebihnya tidak aktif tetapi sering juga ke Kantor ;
- Bahwa pada waktu Tergugat menjabat Perangkat Desa sudah ada tunjangan dan yang membayarkan Bendahara Sutrisno (Kaur Keuangan) selaku pengelola keuangan Desa ;
- Bahwa rata - rata semua Perangkat Desa mendapatkan tanah bengkok, akan tetapi ada masa tenggang 1 (satu) tahun baru bisa menggarap ;
- Bahwa Tergugat belum pernah mengerjakan tanah bengkok karena Tergugat menjabat Perangkat Desa tidak aktif, hanya aktif selama 6 (enam) bulan selebihnya tidak aktif ;
- Bahwa seingat Saksi, pernah diadakan musyawarah masalah tanah bengkok Tergugat, selama Tergugat tidak aktif tanah bengkok hak dari Tergugat disewakan untuk kepentingan pembangunan Desa ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi masalah ganti rugi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bengkok diatur dengan Peraturan Desa (Perdes) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah bengkok di Desa Sumberpetung semuanya telah habis dibagikan kepada Perangkat Desa ;
- Bahwa untuk pencairan tunjangan Perangkat Desa, uang dimasukkan ke rekening bendahara ;
- Bahwa pada waktu mengadakan rapat, tidak ada usulan Tergugat untuk dipecat ;
- Bahwa yang mengangkat Perangkat Desa adalah Kepala Desa dengan mendapatkan tunjangan dan tanah bengkok ;
- Bahwa seingat Saksi, tunjangan yang diterima oleh Perangkat Desa sebesar Rp. 802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah) yang didapat dari Kabupaten ;
- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena mengundurkan diri ;
- Bahwa Kepala Desa Sumberpetung yang sekarang adalah isteri mantan Kepala Desa yang dahulu ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Roby Dianson Yulkarnain, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah menyewa tanah bengkok di Desa Sumberpetung pada tahun 2012 ;
 - Bahwa yang menyewakan adalah instansi desa yaitu Kepala Desa Sumberpetung (Misiyar) ;
 - Bahwa Saksi menyewa tanah bengkok selama 3 (tiga) tahun dan pertahunnya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Bahwa uang sewa tanah bengkok tersebut diserahkan kepada Kepala Desa Sumberpetung (Misiyar) ;
 - Bahwa sewa tanah bengkok tersebut berakhir pada tahun 2014 ;
3. Saksi Supriono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi di Desa Sumberpetung sebagai Pembantu Kepetengan ;
 - Bahwa Saksi pernah mengerjakan proyek PNPM pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 ;
 - Bahwa yang dibangun adalah proyek pembangunan jalan ;
 - Bahwa pada waktu Saksi mengerjakan proyek PNPM, untuk keuangannya tersendat - sendat, untuk tahun 2010 kekurangan dana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk tahun 2011 kekurangan dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bahwa proyek PNPM tahun 2011 ada masalah disebabkan swadya masyarakat tidak ada, akhirnya bermasalah hingga didatangi dari Propinsi dan kekurangan dana Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari PNPM dan yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditutup oleh Desa ;
4. Saksi Luwari Sasongko, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai tokoh masyarakat di Desa Sumberpetung ;
 - Bahwa Saksi pernah diundang rapat oleh Kepala Desa Sumberpetung (Misiyar) membahas tentang ketidakaktifan Tergugat, sehingga tanah bengkok disewakan tetapi kalau Tergugat aktif maka tanah bengkok tersebut diberikan ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hasil sewa tanah bengkok tersebut digunakan untuk pembangunan Desa ;
 - Bahwa dasar untuk mendapat tunjangan dan tanah bengkok adalah Peraturan Desa (Perdes) ;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi mengikuti rapat di Desa, tidak ada usulan Tergugat untuk dipecat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil – dalil sangkalannya telah mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 tertanggal 06 Oktober 2010, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 1 ;
2. Foto copy sesuai dengan salinan resmi Surat Keputusan Kepala Desa Sumberpucung No. 142/32/421.614.002/2010 tertanggal 07 Oktober 2010, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Desa Serah Terima tertanggal 15 Mei 2012, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti Setoran PBB Masyarakat Desa Sumberpetung yang penarikannya dilakukan oleh Kuwowo (Tergugat / Penggugat Rekonsensi) tahun 2011, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 5;
6. Foto copy tanpa asli surat pengunduran diri Tergugat / Penggugat Rekonsensi sebagai Kaur Pembangunan, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 6 ;
7. Foto copy tanpa asli surat pengaduan tertanggal 3 Pebruari 2014, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya surat perjanjian antara Penggugat / Tergugat Rekonsensi I dengan Tergugat / Penggugat Rekonsensi tertanggal 7 Mei 2014, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 8 ;
9. Foto copy tanpa asli surat pengaduan tertanggal 7 Mei 2015, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 9 ;
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa, Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Tahun 2010, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 10 ;
11. Foto copy tanpa asli Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa, Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Tahun 2011, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 11 ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa, Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Tahun 2012, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 12 ;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa, Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Tahun 2013, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 13 ;
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Tanda Terima Penghasilan Tetap Bagi Aparat Pemerintah Desa, Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Tahun 2014, kemudian diberi tanda bukti T / P.R - 14 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda T / P.R - 6, T / P.R - 7, T / P.R - 9 dan T / P.R - 11 yang hanya berupa foto copy saja ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti lain yang berupa keterangan Saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu :

1. Saksi Nanang Eko Sunarno, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi selaku Tata Pemerintahan di Kecamatan setiap tahun Saksi selalu mengajukan tunjangan tetap ke Bupati, tetapi sebelumnya Saksi minta validasi data di Desa nama - nama Perangkat Desa yang dimintakan tunjangan tetap, dengan catatan SPJ rampung, administrasinya ditandatangani Kepala Desa lalu dibawa ke Kecamatan, setelah di Tata Pemerintahan dikirim ke Bupati, kemudian uang tunjangan tetap Perangkat Desa yang dimintakan dimasukkan ke rekening Desa dan yang berhak mencairkan adalah Bendahara ;
 - Bahwa Tergugat menjadi Perangkat Desa Sumberpetung (Kuwowo) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
 - Bahwa untuk pembagian tanah bengkok merupakan hak bagi Perangkat Desa dan pembagiannya sesuai dengan struktur organisasi ;
2. Saksi Samsul Arifin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai Wakil BPD di Desa Sumberpetung ;
 - Bahwa cara pengaturan tanah bengkok di Desa Sumberpetung adalah Kepala Desa mendapatkan 7 Ha, Sekretaris Desa 3 Ha. Perangkat Kasun mendapatkan 2 Ha, sedangkan Kuwowo 1,5 Ha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi seseorang yang masih sebagai Perangkat Desa masih mempunyai hak untuk menerima tunjangan dan tanah bengkok ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada tanah bengkok yang tidak diberikan kepada Perangkat Desa ;

3. Saksi Taufik Hidayat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah membantu Kaur Umum selaku BPPKD ;
- Bahwa Saksi pernah ikut pada waktu bersama bendahara melakukan pencairan tunjangan ;
- Bahwa setelah dicairkan, tunjangan diberikan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa yang berwenang membagi tanah bengkok di Desa Sumberpetung adalah Kepala Desa ;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa membagikan tanah bengkok, Penggugat sebagai Kepala Desa dan bukan sebagai pribadi ;

4. Saksi Edi Mulyono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Surat Perjanjian tersebut yang menyiapkan adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada waktu Tergugat ke rumah Penggugat untuk menanyakan Surat Perjanjian tersebut Saksi ikut, sehingga Saksi mengetahui ketika Penggugat mengambil Surat Perjanjian dari dalam lalu dibaca - baca termasuk Saksi ikut membacanya ;
- Bahwa yang membawa Surat Perjanjian pada waktu itu adalah Penggugat sendiri, sedangkan untuk penandatanganan Surat Perjanjian tersebut 2 (dua) hari kemudian, karena Kepala Desa tidak ada pada waktu itu sedang ada acara pengajian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 10 Mei 2016, dan menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan karena bukanlah orang / pihak yang mengalami kerugian justru Tergugatlah pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan Penggugat yang tidak menyerahkan / memberikan hak - hak Tergugat berupa hak atas tunjangan (uang dari APBD Kabupaten Malang) dan hak atas tanah bengkok (tanah garapan) karena Tergugat menjabat sebagai Perangkat Desa (Kuwowo) dan gugatan aquo tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan perihal gugatan apa dan tidak menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan Tergugat yang dianggap melawan hukum serta salah dalam penulisan nomor SK pengangkatan Tergugat, hal tersebut di atas mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan "Gugatan yang kabur (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa saja yang digugat karena haknya / kepentingannya telah dilanggar, dalam gugatan a quo Penggugat telah melakukan perjanjian dengan Tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 2 Mei 2014 dan merasa perjanjian yang telah dibuat tersebut salah dan melawan hukum sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat dan surat gugatan tidak menjelaskan perihal gugatan apa dan tidak menjelaskan perbuatan mana yang dilakukan Tergugat yang dianggap melawan hukum serta salah dalam penulisan nomor SK pengangkatan Tergugat, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan bukan merupakan dalil eksepsi, sehingga eksepsi tersebut di atas tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum, dimana menurut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat diangkat sebagai perangkat desa kaur pembangunan / Kuwowo berdasarkan SK No. 141/24/421.614.002/2010 tertanggal 27 Januari 2010 telah melalaikan tugasnya dan tidak pernah masuk kantor kemudian disepakati pada tanggal 13 Juni 2011 oleh para perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat untuk tidak diberikan tunjangan kerja dan tanah kas desa (bengkok) kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat memaksa Penggugat membuat surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 dan menandatangani dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), hal tersebut merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum sehingga batal demi hukum, sedangkan Tergugat menyangkal telah melakukan perbuatan yang salah dan melawan hukum karena Tergugat tetap menjalankan tugas - tugasnya sebagai perangkat desa / Kuwowo meskipun tidak di dalam kantor karena pekerjaan di lapangan dan pekerjaan lembur di rumah, Tergugat telah bekerja sebagai perangkat desa Sumberpetung, juga sudah diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat perjanjian yang dibuat (diktik dan ditulis tangan) Penggugat tertanggal 7 Mei 2014, oleh karena itu Tergugat hanya meminta hak - haknya (hak atas tunjangan dari Pemkab Malang / uang APBD dan hak atas tanah garapan / tanah bengkok) yang timbul karena Tergugat menjabat sebagai Kuwowo (kaur pembangunan) Desa Sumberpetung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Juni 2014 sebesar Rp. Rp. 400.108.000,- (empat ratus juta seratus delapan ribu rupiah) namun Penggugat menawar besarnya menjadi Rp. 299.000.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), sebab hak - hak Tergugat a quo diambil dan dikuasai oleh Penggugat dan sampai sekarang belum diberikan kepada Tergugat dan cara meminta hak - haknya, Tergugat tidak pernah menggunakan cara - cara pemaksaan kepada Penggugat, justru Penggugat hanya janji - janji saja kepada Tergugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memaksa Penggugat untuk membayar hasil tanah garapan / tanah bengkok dan tunjangan penghasilan dari APBD adalah tidak benar dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPdata / pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 dan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Sampir Subandi, saksi Roby Dianson Yulkarnain, saksi Supriono dan saksi Luwari Sasongko ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya sekaligus untuk membuktikan dalil gugatan rekonsensinya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T / P.R. - 1 sampai dengan T / P.R. - 14 dan alat bukti keterangan Saksi dibawah sumpah, yaitu saksi Nanang Eko Sunarno, saksi Samsul Arifin, saksi Taufik Hidayat dan saksi Edi Mulyono ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Penggugat beserta bukti – buktinya dan apa yang disampaikan oleh Tergugat beserta bukti – buktinya, Majelis dalam gugatan a quo telah menemukan fakta - fakta hukum yang diakui atau setidak - tidaknya tidak disangkal oleh masing - masing pihak, hal - hal tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang, yang menjabat selama 2 (dua) periode sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa Tergugat sebagai perangkat desa Kaur Pembangunan / Kuwowo Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang yang diangkat oleh Penggugat selaku Kepala Desa pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan No 141/24/421.614.002/2010 tertanggal 27 Januari 2010 ;
- Bahwa Penggugat tidak memberikan hak - hak Tergugat sebagai perangkat desa Kaur Pembangunan / Kuwowo berupa hak atas tunjangan kerja dari Pemkab Malang / uang APBD dan hak atas tanah garapan / tanah bengkok;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 dan menandatangani dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta yang telah diakui atau setidak - tidaknya tidak disangkal oleh masing - masing pihak tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa hal - hal tersebut dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam gugatan a quo adalah apakah surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan ditandatangani dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum serta dalam keadaan keterpaksaan ?

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan menilai bukti surat yang diajukan Tergugat berupa Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 7 Mei 2014 ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinya, yaitu pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah), hal tersebut terbukti dengan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak di atas materai dengan diketahui Kepala Desa

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberpetung Sri Nurhayati dan disaksikan oleh Edi Mulyono dan Edi Sunaryo, maka dengan demikian syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata No. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 tersebut dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai pihak kedua adalah mantan Kepala Desa Sumberpetung dan Tergugat sebagai pihak pertama adalah perangkat desa Kaur Pembangunan / Kuwowo, pihak pertama dan pihak kedua telah dewasa dan tidak dibawah pengampuan maupun hilang ingatan, sehingga Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak pertama memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dengan demikian syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KHUPerdata No. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa demikian juga syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KHUPerdata No. 3 dan 4, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, juga telah terpenuhi karena dalam perjanjian tersebut mengatur klausula suatu hal tertentu, yaitu pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan klausula tersebut dikarenakan sebab yang halal, tidak bertentangan dengan undang - undang maupun peraturan lainnya :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, bukti surat dari Tergugat berupa surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P - 1 sampai dengan P - 12, setelah Majelis memeriksa bukti surat tersebut ternyata tidak ada sama sekali yang membuktikan bahwa surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah salah dan melawan hukum serta dalam keadaan keterpaksaan, bukti surat P - 1 sampai dengan P - 12 tersebut tidak berkaitan dengan dengan surat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Sampir Subandi, Roby Dianson Yulkarnain, Supriono dan Luwari Sasongko, Majelis menilai bahwa keterangan semua saksi tersebut tidak ada sama sekali yang menerangkan dan membuktikan bahwa surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah salah dan melawan hukum serta dalam keadaan keterpaksaan, sehingga keterangan saksi - saksi tersebut juga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas ternyata seluruh bukti surat maupun keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat sama sekali tidak ada yang mendukung dan membuktikan bahwa surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat adalah salah dan melawan hukum serta dalam keadaan keterpaksaan, melainkan surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata, maka surat perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum / melawan hukum, dengan demikian persoalan pokok dalam gugatan a quo, yaitu surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan ditandatanganinya dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) bukanlah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum serta tidak dalam keadaan keterpaksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dan ditandatanganinya dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan juta rupiah) bukanlah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum serta tidak dalam keadaan keterpaksaan, maka dengan demikian gugatan a quo dalam petitum No. 2 tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum - petitum yang lainnya bertumpu pada petitum No. 2 yang telah ditolak, maka dengan petitum - petitum yang lain juga tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam gugatan rekonvensinya mendalilkan Penggugat Rekonvensi menarik Sri Nurhayati yang juga merupakan isteri Tergugat Rekonvensi I, Kepala Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, beralamat atau bertempat tinggal di Dusun Pondokkobong RT./RW.: 35/8 Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, sebagai Tergugat Rekonvensi II dan menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hak - hak Penggugat Rekonvensi sebagian besar masih berada dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yang sampai sekarang belum juga diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, hanya sebagian kecil yang sudah diberikan / dibayarkan / dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan kekurangannya (uang yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi) yang jumlahnya masih sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) masih berada dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat formil oleh karena telah menarik Sri Nurhayati sebagai Tergugat Rekonvensi II yang bukan pihak sebagai Penggugat Konvensi bahkan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga gugatan rekonsensi tidak memenuhi syarat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi dan jawaban rekonsensi tersebut, Majelis menilai bahwa yang menjadi pihak dalam gugatan a quo adalah mantan Kepala Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang dan mantan perangkat desa Kaur Pembangunan / Kuwowo Desa Sumberpetung, Kec. Kalipare, Kab. Malang, akan tetapi dalam dalil gugatan rekonsensinya Penggugat rekonsensi menginginkan agar kekurangan hak Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) untuk dibayarkan berada dalam kewenangan Kepala Desa Sumberpetung yang baru bernama Sri Nurhayati yang selanjutnya ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi II, hal tersebut adalah sudah tepat oleh karena yang menjadi pihak dalam perkara aquo adalah Jabatan Kepala Desa Sumberpetung dan Kaur Pembangunan / Kuwowo Desa Sumberpetung, bukan pribadi perorangan. Sri Nurhayati adalah Kepala Desa Sumberpetung yang baru sebagai Tergugat Rekonsensi II mempunyai kepentingan dan kewenangan dalam pembayaran kekurangan hak Penggugat Rekonsensi yang jumlahnya sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah), sehingga gugatan rekonsensi memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memeriksa dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, yaitu bukti surat bertanda T / P.R. - 6 sampai dengan T / P.R. - 14 berkaitan dan mendukung dalil gugatan rekonsensi bahwa Penggugat Rekonsensi belum menerima hak - haknya sebagai perangkat desa Kaur Pembangunan / Kuwowo Desa Sumberpetung, sedangkan bukti surat bertanda T / P.R. - 1 sampai dengan T / P.R. - 5 tidak berkaitan dengan dalil gugatan rekonsensi dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi yang bernama Nanang Eko Sunarno, Samsul Arifin, Taufik Hidayat dan Edi Mulyono pada pokoknya keterangannya tidak mengetahui secara pasti apakah Penggugat Rekonsensi masih menerima hak – haknya atau tidak ;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menerima hak – haknya sebagai perangkat desa Kaur Pembangunan / Kuwowo Desa Sumberpetung berdasarkan Surat Keputusan No 141/24/421.614.002/2010 tertanggal 27 Januari 2010, akan tetapi selanjutnya tidak dibayarkan tanpa dasar dan landasan hukum yang jelas sedangkan dalam fakta hukum tersebut di atas yang telah diakui atau tidak disangkal oleh masing - masing pihak bahwa Penggugat dengan Tergugat membuat surat perjanjian tertanggal 7 Mei 2014 dan menandatangani dengan klausul pihak kedua (Penggugat) sanggup memberikan hak pihak pertama (Tergugat) berupa kekurangan tunjangan penghasilan dari APBD dan dari hasil pengelolaan tanah kas desa (bengkok) sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan didukung bukti surat bertanda T / P.R. - 6 sampai dengan T / P.R. – 14, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena hak - hak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) masih berada dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yang sampai sekarang belum juga diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian petitum gugatan rekonvensi No. 2, No. 3 dan No. 4 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sedangkan mengenai jumlahnya sebesar Rp. 336.108.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus delapan ribu rupiah) tidak dapat dikabulkan, oleh karena yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5, oleh karena tidak dirinci nilai kerugian materiil maupun immateriil dan tidak ada alat bukti sama sekali yang membuktikan dan mendukung petitum tersebut, maka petitum tersebut tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum No. 6 yang menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara kontan dan sekaligus, atas keterlambatan mereka melaksanakan Putusan ini, oleh karena petitum pokok bukanlah pengosongan terhadap rumah dan tanah melainkan pembayaran / pengembalian kekurangan uang tunjangan dan uang tanah bengkok milik Penggugat Rekonvensi, maka petitum tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan a quo tidak diletakkan sita jaminan, maka petitum No. 7 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula petitum No. 8 Majelis tidak menemukan alasan – alasan menurut hukum yang menyatakan Putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad), sehingga petitum tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak, sedangkan gugatan rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Penggugat Konvensi berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan pasal 132a HIR dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas uang tunjangan dan uang tanah bengkok yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya berkewajiban untuk membayar / mengembalikan uang tunjangan dan uang tanah bengkok a quo kepada Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar / mengembalikan uang tunjangan dan uang tanah bengkok milik Penggugat Rekonvensi yang ada pada kekuasaan mereka quo kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai / kontan dan sekaligus, sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Syaifullah, SH., dan Yoedi Anugrah Pratama, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Agus Prianto, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaifullah, SH.

Edy Antonno, SH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, SH.MHum.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Ongkos Panggilan	Rp. 395.000,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)